



P U T U S A N

Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. M. BAKRI REMMANG, M.Si bin REMMANG;**
Tempat Lahir : Wajo/Sengkang;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/23 Februari 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan Nomor 2 Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 12 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. M. Bakri Remmang, M.Si bin Remmang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. M. Bakri Remmang, M.Si bin Remmang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. M. Bakri Remmang, M.Si bin Remmang berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru sebagai Pelaksana

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya;

- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009;
- Fotokopi surat permohonan pemblokiran dana rekening rekanan;
- Fotokopi surat permohonan pembukaan pemblokiran dana rekening rekanan;
- Fotokopi Surat Teguran kepada Pimpinan CV Putri Tunggal Nomor 523/63.a/II/2010 beserta lampiran Pengadaan Mesin Kapal Motor dan Mesin Motor Tempel;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat perintah mulai kerja dan surat perjanjian kerja (kontrak);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dokumen proses pelelangan pengadaan barang, sistem Pascakualifikasi 2 sampul-gugur;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009 Nomor 00010P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor 010/SPP/XI/2009;
 - Fotokopi daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - Fotokopi ringkasan kontrak;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp7.735.091,00;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.160.264,00;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor 023/SPP/XII/2009;
 - Fotokopi daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009;
 - Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/XII/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.940.364,00;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp4.641.055,00;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009;
 - 1 bundel fotokopi Bank - Garansi yang berisi:
 - Fotokopi Bank - Garansi Nomor 6009/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi Bank - Garansi Nomor 7352/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi tanda terima panjar pembayaran tanda jadi sebesar Rp125.000.000,00;
 - Fotokopi harga toko bulan Maret 2009;
 - Fotokopi rekapitulasi daftar;
 - Kuantitas dan harga;
 - Fotokopi rekening koran atas nama Nasabah CV Putri Tunggal Tanete, CV;
 - Fotokopi berita acara pertemuan kontraktor dan kelompok nelayan;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan - Tim;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim - Kelompok;
 - Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta daftar nama nelayan yang belum menerima aksesoris mesin;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (*Addendum* Kontrak) Nomor 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009;
 - Fotokopi pedoman operasional kegiatan;
 - As Monel 1 inci panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit;
 - As Monel 7/8 inci panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
 - Baling-baling 3 daun sebanyak @ 25 unit;
 - Baling-baling 2 daun sebanyak @ 13 unit;
 - GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit;
 - GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit;
 - Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit;
 - Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/PID.SUS/2012/PN Mks tanggal 16 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. M. Bakri Remmang, M.Si bin Remmang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
- Menyatakan Terdakwa Ir. H. M. Bakri Remmang, M.Si bin Remmang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. M. Bakri Remmang, M.Si bin Remmang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan supaya Terdakwa Ir. H. M. Bakri Remmang, M.Si bin Remmang tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru sebagai Pelaksana

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya;

- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009;
- Fotokopi surat permohonan pemblokiran dana rekening rekanan;
- Fotokopi surat permohonan pembukaan pemblokiran dana rekening rekanan;
- Fotokopi Surat Teguran kepada Pimpinan CV Putri Tunggal Nomor 523/63.a/II/2010 beserta lampiran pengadaan mesin kapal motor dan mesin motor tempel;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat perintah mulai kerja dan surat perjanjian kerja (kontrak);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dokumen proses pelelangan pengadaan barang, sistem Pascakualifikasi 2 sampul - gugur;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009 Nomor 00010P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor 010/SPP/XI/2009;
 - Fotokopi daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - Fotokopi ringkasan kontrak;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp7.735.091,00;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.160.264,00;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor 023/SPP/XII/2009;
 - Fotokopi daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009;
 - Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/XII/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.940.364,00;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp4.641.055,00;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009;
 - 1 bundel fotokopi Bank - Garansi yang berisi:
 - Fotokopi Bank - Garansi Nomor 6009/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi Bank - Garansi Nomor 7352/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi tanda terima panjar pembayaran tanda jadi sebesar Rp125.000.000,00;
 - Fotokopi harga toko bulan Maret 2009;
 - Fotokopi rekapitulasi daftar
 - Kuantitas dan harga;
 - Fotokopi rekening koran atas nama Nasabah CV Putri Tunggal Tanete, CV;
 - Fotokopi berita acara pertemuan kontraktor dan kelompok nelayan;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan - Tim;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim - Kelompok;
 - Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta daftar nama nelayan yang belum menerima aksesoris mesin;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (*Addendum* Kontrak) Nomor 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009;
 - Fotokopi pedoman operasional kegiatan;
 - As Monel 1 inci panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit;
 - As Monel 7/8 inci panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
 - Baling-baling 3 daun sebanyak @ 25 unit;
 - Baling-baling 2 daun sebanyak @ 13 unit;
 - GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit;
 - GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit;
 - Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit;
 - Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 5 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN Mks tanggal 16 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai status tahanan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Memerintahkan Terdakwa Ir. M. Bakri Remmang, M.Si bin Remmang agar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN Mks tanggal 16 Agustus 2012 untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2011 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa telah cukup menunjukkan sikap kehati-hatian dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni menyetujui pencairan dana meski tidak atau belum diserahkan aksesoris kapal berupa as monel, GMB karet, *block*, dan baling-baling yang keseluruhannya bernilai Rp16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan untuk mencairkan dana pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel setelah adanya Bank Garansi serta dilakukannya perjanjian bersama dengan penyedia barang/rekanan atas nama Andi Arnida Anwar;
 - c. Bahwa penyerahan aksesoris kapal baru dilakukan pada bulan Oktober 2010;
 - d. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani berita acara serah terima dan sebelumnya Terdakwa baru melakukan cek fisik setelah adanya laporan dari panitia penerima dan pemeriksa barang yakni tanggal 21 Januari 2010;
 - e. Bahwa barang yang dimaksud sudah dipergunakan oleh para nelayan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ternyata Terdakwa telah menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan proyek *a quo* dan di lain pihak kerugian yang didalilkan Penuntut Umum juga sudah terpenuhi oleh penyedia barang meski pelaksanaannya terlambat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, tindakan dan sikap kehati-hatian Terdakwa patut dihargai sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitinggronden*), sehingga menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 5 Februari 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/PID.SUS/2012/PN Mks tanggal 16 Agustus 2012 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.** dimuat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan sarana perikanan berupa perahu, mesin dan alat tangkap perikanan Kabupaten Barru dalam kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, tanaman industri, pariwisata menetapkan CV Putri Tunggal dengan Direktris Andi Arnida Anwar sebagai pemenang tender;
- b. Bahwa hingga tanggal 15 Desember 2009 batas waktu kontrak, Andi Arnida Anwar ternyata tidak menyerahkan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya yakni mesin kapal dan mesin motor tempel bernilai Rp425.430.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga batas waktu diperpanjang hingga tanggal 28 Desember 2009;
- c. Bahwa walaupun kontrak telah diperpanjang, ternyata Andi Arnida Anwar tidak juga menyerahkan mesin kapal dan mesin motor tempel tetapi walaupun demikian, Terdakwa tetap melakukan pencairan anggaran secara keseluruhan yakni 100 % (seratus persen) walaupun tidak pernah dibuat berita acara serah terima pekerjaan 100 % (seratus persen);
- d. Bahwa mesin kapal dan mesin motor tempel baru dapat dimanfaatkan oleh para nelayan pada bulan Februari 2010, namun aksesorisnya diadakan oleh para nelayan atas inisiatif sendiri;
- e. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah mencairkan dana pembayaran 100 % (seratus persen) walaupun CV Putri Tunggal tidak memenuhi kewajiban tepat waktu, sehingga putusan *Judex Facti* telah tepat, benar dan tidak keliru dalam menerapkan hukum serta tidak melampaui batas wewenangnya;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Ir. M. BAKRI REMMANG, M.Si bin REMMANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 5 Februari 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/PID.SUS/2012/PN Mks tanggal 16 Agustus 2012 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. M. BAKRI REMMANG, M.Si bin REMMANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Produksi Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;

- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009;
- Fotokopi surat permohonan pemblokiran dana rekening rekanan;
- Fotokopi surat permohonan pembukaan pemblokiran dana rekening rekanan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Teguran kepada Pimpinan CV Putri Tunggal Nomor 523/63.a/II/2010 beserta lampiran pengadaan mesin kapal motor dan mesin motor tempel;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat perintah mulai kerja dan surat perjanjian kerja (kontrak);
- Fotokopi dokumen proses pelelangan pengadaan barang, sistem Pascakualifikasi 2 sampul - gugur;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009 Nomor 00010P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor 010/SPP/XI/2009;
 - Fotokopi daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - Fotokopi ringkasan kontrak;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp7.735.091,00;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.160.264,00;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor 023/SPP/XII/2009;
 - Fotokopi daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009;
 - Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/XII/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.940.364,00;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp4.641.055,00;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009;
 - 1 bundel fotokopi Bank - Garansi yang berisi:
 - Fotokopi Bank - Garansi Nomor 6009/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi Bank - Garansi Nomor 7352/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi tanda terima panjar pembayaran tanda jadi sebesar Rp125.000.000,00;
 - Fotokopi harga toko bulan Maret 2009;
 - Fotokopi rekapitulasi daftar
 - Kuantitas dan harga;
 - Fotokopi rekening koran atas nama Nasabah CV Putri Tunggal Tanete, CV;
 - Fotokopi berita acara pertemuan kontraktor dan kelompok nelayan;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan - Tim;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim - Kelompok;
 - Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta daftar nama nelayan yang belum menerima aksesoris mesin;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Addendum Kontrak) Nomor 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009;
 - Fotokopi pedoman operasional kegiatan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- As Monel 1 inci panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit;
 - As Monel 7/8 inci panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
 - Baling-baling 3 daun sebanyak @ 25 unit;
 - Baling-baling 2 daun sebanyak @ 13 unit;
 - GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit;
 - GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit;
- Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Abdul Azis Samaun bin Samaun;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
TTD
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 3243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)